



SALINAN

GUBERNUR BALI
PERATURAN GUBERNUR BALI
NOMOR 24 TAHUN 2021
TENTANG
SISTEM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBASIS
WILAYAH DENGAN DIGITALISASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan fasilitasi terhadap rancangan Peraturan Bupati/Walikota dan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang wajib dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dan sesuai dengan upaya mewujudkan Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru, maka dibutuhkan fasilitasi berbasis digital;
 - b. bahwa pengembangan layanan fasilitasi penyusunan produk hukum daerah berbasis wilayah dengan digitalisasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, fasilitasi bersifat wajib;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbasis Wilayah dengan Digitalisasi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBASIS WILAYAH DENGAN DIGITALISASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota Se-Bali.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Bali.
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota Se-Bali.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Bali.
8. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota adalah Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di Bali.
9. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Se-Bali.

10. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Bali.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Bupati/Walikota.
14. Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Ranperkada adalah Rancangan Peraturan Bupati/Walikota.
15. Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.
16. Rancangan Peraturan DPRD yang selanjutnya disebut Ranper DPRD adalah rancangan peraturan yang dibuat oleh DPRD.
17. Fasilitasi adalah pembinaan secara tertulis produk hukum daerah berbentuk peraturan terhadap materi muatan dan teknik penyusunan rancangan sebelum ditetapkan.
18. Digitalisasi adalah penggunaan teknologi digital dan data-data yang telah terdigitalisasi, untuk memengaruhi cara penyelesaian sebuah pekerjaan, mengubah cara interaksi, serta menciptakan aliran pendapatan baru (secara digital).
19. Sistem Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbasis Wilayah Dengan Digitalisasi yang selanjutnya disebut Sipenyu Dewigita adalah mekanisme fasilitasi Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota melalui digital sistem jaringan.
20. Tim Fasilitasi adalah unsur Bagian Hukum serta Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertugas untuk mengharmonisasi Produk Hukum Daerah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Fasilitasi berbasis Digitalisasi terhadap Ranperkada dan Ranper DPRD Kabupaten/Kota, untuk mewujudkan tertib administrasi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam penyusunan Produk Hukum Daerah sesuai Visi Pembangunan Daerah “*Nangun Sat Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk optimalisasi pelaksanaan Fasilitasi terhadap Ranperkada dan Ranper DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II FASILITASI

Pasal 4

- (1) Fasilitasi terhadap Ranperkada dan Ranper DPRD Kabupaten/Kota dilakukan oleh Biro Hukum dalam bentuk pembinaan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berbasis Digitalisasi melalui *Sipenyu Dewigita*.

Pasal 5

- (1) Fasilitasi Ranperkada dan Ranper DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat permohonan Fasilitasi yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota, dalam bentuk PDF;
 - b. Keputusan Bupati/Walikota terkait Tim Pembahas Ranperkada dan Ranper DPRD Kabupaten/Kota, dalam bentuk PDF;
 - c. berita acara pembahasan/notulen rapat pembahasan Ranperkada dan Ranper DPRD Kabupaten/Kota beserta daftar hadir yang dilakukan oleh Perangkat Daerah pemrakarsa, dalam bentuk PDF;
 - d. berita acara pembahasan/notulen rapat pembahasan Ranperkada dan Ranper DPRD Kabupaten/Kota beserta daftar hadir yang dilakukan oleh Bagian Hukum, dalam bentuk PDF; dan
 - e. *softcopy* matrik dari Ranperkada dan Ranper DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan format yang telah diberikan dalam bentuk file *microsoft word*.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diunggah ke dalam *Sipenyu Dewigita*.
- (3) Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sudah dipenuhi dan lengkap, maka permohonan Fasilitasi diterima untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 6

Biro Hukum menindaklanjuti permohonan Fasilitasi Ranperkada dan Ranper DPRD setelah seluruh persyaratan permohonan dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Pasal 7

- (1) Hasil Fasilitasi terhadap Ranperkada dan Ranper DPRD Kabupaten/Kota dituangkan dalam surat Gubernur yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Gubernur.
- (2) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui Bagian Hukum, paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat permohonan Fasilitasi Ranperkada dan Ranper DPRD Kabupaten/Kota diterima.

BAB III
PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan untuk mendukung kegiatan Sistem Penyusunan Produk Hukum Daerah Berbasis Wilayah dengan Digitalisasi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi; dan
- b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Bali
pada tanggal 8 Juni 2021

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Bali
pada tanggal 8 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2021 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana
NIP. 19691010 199703 1 012